



**PUTUSAN**

Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MEIROLY TAMBUNAN ALIAS ROLY;
2. Tempat lahir : Mambang Muda;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/3 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Empat Cikampak, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



Pada persidangan Pengadilan tingkat pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MUNAWIR SAZALI HARAHAP, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kalapane, Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan penetapan penunjukan Nomor: 879/Pen.Pid/2021/PN Rap tanggal 9 Desember 2021 dan pada persidangan Pengadilan tingkat banding Terdakwa memberi kuasa kepada PRIS MADANI, SH., M.Kn., ITOK SUHENDRA, SH., DEDI SYAHPUTRA, SH., dan FEBRI KRISWANTO, SH. para Advokat berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, MASYARAKAT MADANI LABUHANBATU SELATAN, (LBHI MASMADA LABUSEL), Yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa (Persiapan) Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.008/LBHI.MASMADA/II/2022, Tertanggal 14 Februari 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan majelis hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 21 Maret 2021 tentang penunjukan panitera pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 10 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY bersama-sama dengan NONI LARASWATI Alias NONI (dalam berkas perkara terpisah), pada hari minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun Pinangawan Desa Aek Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi JECSON SITUMEANG, APRAN PRAJA SIREGAR dan APRIADIL SYAHPUTRA yang merupakan anggota Sat Narkoba mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 11 Juli 2021 hari minggu yakni ada seorang laki-laki bernama ROLY berprofesi sebagai pengedar Narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi JECSON SITUMEANG, APRAN PRAJA SIREGAR dan APRIADIL SYAHPUTRA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara langsung menuju lokasi saudara ROLY tersebut. Bahwa selanjutnya JECSON SITUMEANG, APRAN PRAJA SIREGAR dan APRIADIL SYAHPUTRA melihat seorang laki-laki yang sedang berada di atas sepeda motor merek Yamaha RX King warna merah tanpa plat nopol di jalan lintas Sumatera Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan
- Bahwa selanjutnya saksi JECSON SITUMEANG, APRAN PRAJA SIREGAR dan APRIADIL SYAHPUTRA, langsung menangkap terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY dan menemukan ditangan kiri terdakwa ROLY 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya setelah di interogasi seluruh saksi tangkap laki-laki tersebut mengaku bernama MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY. Kemudian seluruh saksi tangkap melakukan penggeledahan pakaian terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY disaksikan oleh masyarakat umum yakni saksi MHD. SYAHRI SITORUS yang sedang melintas di lokasi penangkapan. Selanjutnya seluruh saksi tangkap bersama masyarakat umum yakni saksi MHD. SYAHRI SITORUS menemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY antara lain
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu secara langsung dari tangan kiri tersangka, selanjutnya
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam ditemukan dari kantong celana tersangka bagian depan sebelah kiri, selanjutnya
  3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna merah
- Bahwa selanjutnya setelah seluruh saksi tangkap dan saudara MHD. SYAHRI SITORUS melakukan penggeledahan badan terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY, seluruh saksi tangkap melakukan pengembangan dengan cara menuju kerumah terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY

halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penggeledahan rumah saudara MEIROLY TAMBUNAN sekitar pukul 23.30- Wib

- Bahwa sekira pukul 23.45 pada saat seluruh saksi tangkap sampai di rumah MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY yang berada di Dusun Pinang Awan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan, saudara NONI LARASWATI Als NONI terbangun dari tidurnya dikarenakan seluruh saksi tangkap mengetuk pintu rumahnya serta membukakan pintu rumahnya dan melihat bahwa terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY sudah bersama-sama dengan anggota kepolisian Resor Labuhanbatu yakni seluruh saksi tangkap dengan tujuan untuk melakukan penggeledahan didalam rumah. Selanjutnya saksi JECSON SITUMEANG, APRAN PRAJA SIREGAR dan APRIADIL SYAHPUTRA dan saudara MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY masuk kedalam rumah dan langsung terdakwa MEIROLY TAMBUNAN menunjukkan lokasi penyimpanan sabu yang disimpan didalam rumah persisnya dipintu kamar belakang rumah saudara MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY.
- Bahwa Selanjutnya saksi JECSON SITUMEANG, APRAN PRAJA SIREGAR dan APRIADIL SYAHPUTRA yang disaksikan terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY menemukan 1 (satu) buah plastic warna putih yang didalamnya terdapat antara lain berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet warna Ungu,
  2. 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 1,78 gram netto,
  3. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
  4. 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop,
  5. 1 (satu) unit timbangan elektrik,
  6. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar dikemas dengan pipet,
  7. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,44 gram bruto dan
  8. 1 (satu) buah mancis warna hijau dikemas dengan jarum
- Bahwa terdakwa MEIROLY TAMBUNAN Als ROLY membenarkan seluruh barang bukti yang ditemukan didalam rumah adalah sisa penggunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan terdakwa bersama saudara NONI LARASWATI Als NONI sebelum penangkapan
- Bahwa terdakwa MEIROLY TAMBUNAN bersama-sama saudara NONI LARASWATI Als NONI memiliki, menyimpan atau menguasai shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor lab 6397/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 disimpulkan bahwa barang bukti shabu-shabu yang dimiliki untuk dikuasai oleh Terdakwa tersebut, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa yang menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEILORY TAMBUNAN Alias ROLY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEILORY TAMBUNAN Alias ROLY dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa agar tetap ditahan dan ditahan dan denda sebesar Rp. 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto;
  - b. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah bungkus plastik warna putih;
  - d. 1 (satu) buah dompet warna ungu;
  - e. 8 (delapan) buah bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 gram netto;
  - f. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - g. 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
  - h. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - i. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol lasegar dikemas dengan pipet;
  - j. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,44 gram brutto;
  - k. 1 (satu) buah mancis warna hijau dikemas dengan jarum.

halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN





Barang bukti pada huruf a s/d pada huruf k, dirampas untuk dimusnahkan

I. 1 (satu) unit RX-King warna merah tanpa plat nopol; dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan Putusan perkara Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap pada tanggal 10 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Meiroly Tambunan alias Roly tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
    - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram netto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
    - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar dikemas dengan pipet;
    - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,44 (satu koma empat empat) gram bruto;
    - 1 (satu) buah mancis warna hijau dikemas dengan jarum;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto; dan
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;

halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna merah tanpa plat Nopol;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2022/PN RAP yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 10 Februari 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Akta Pid/2022/PN RAP Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2022/PN RAP (Nomor :879/Pid.Sus/2021/PN Rap), yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 10 Februari 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/Akta Pid/2022/PN RAP Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2022 yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 22 Februari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 yang mana Memori Banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## TENTANG ALASAN PENGAJUAN PERMINTAAN BANDING,

1. Bahwa sebelum Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) menyajikan alasan-alasan dalam Memori Banding ini, sehingga mengajukan Permintaan Banding terlebih dahulu Pemohon Banding bermaksud menyampaikan

halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Unsur, yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu :

Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dapat disampaikan beberapa hal yang menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

a. Terkait dengan cara mendapatkan narkotika jenis sabu yang di kuasai terdakwa didapat dengan cara membeli dari Lambok ( DPO ) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan di bayar dengan uang muka sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Terkait dengan nama Lambok (DPO), yang selalu disebutkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum (sebelum penyebutan nilai uang sebesar Rp. Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas yang diserahkan oleh terdakwa kepada Lambok ( DPO ) yang dianggap sebagai petunjuk.

Logika Hukum (argumento a contrario) :

Majelis Hakim “tidak mengkonstantir lebih lanjut” kepada saksi Apran Praja Siregar dan Afriadil Syahputra., selaku Anggota Kepolisian Resor Labuhanbatu pada Satuan Narkoba terhadap kepastian alamat dari Lambok (DPO) atau setidaknya tidaknya Narkotika Jenis Sabu yang diperoleh Terdakwa dari Lambok (DPO) dikaitkan dengan fakta hukum yang digunakan Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum jelas dan nyata perbuatan Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) “terbukti” memenuhi Rumusan Unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, sekalipun perbuatan Terdakwa memenuhi Rumusan Unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdakwa memohon kiranya fakta hukum dimaksud dapat digunakan menjadi peringan masa hukuman, bagi Terdakwa (Ic. Pemohon Banding).

halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN





4. Bahwa selain alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, alasan lain yang hendak disampaikan Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) ialah :
  - a. Keadaan yang meringankan :
    - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
    - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
    - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - b. Usia Terdakwa, dalam usia produktif karena masih berusia 38 tahun/03 Mei 1983, usia yang memungkinkan untuk Terdakwa berubah menjadi manusia lebih baik.

**TENTANG PERTIMBANGAN AGAR DITERIMANYA PERMOHONAN BANDING TERDAKWA,**

1. Bahwa Pemohon Banding dalam Memori Banding ini, tidak sedang berusaha memaksakan diri untuk memohon kepada Judex Factie Tingkat Banding menempatkan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi, namun lebih menitikberatkan pada beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan hukumannya oleh Judex Factie Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Terdakwa.
2. Bahwa Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) dalam Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Banding dalam menetapkan lamanya masa hukuman yang seharusnya dijalani Pemohon Banding, tidak disandarkan hanya pada demi tegaknya hukum berdasarkan asas kepastian hukum, namun “tetap mempertimbangkan” asas keadilan dan kemanfaatan hukum itu terhadap perbuatan Terdakwa, yang notabene Terdakwa juga selaku Penyalahguna Narkotika jenis Sabu.
3. Bahwa lamanya masa hukuman penjara, tidak dapat digunakan sebagai alat ukur bagi Pemohon Banding, yang juga Penyalahguna Narkotika Jenis Sabu akan sembuh dari ketergantungannya, karena penetapan masa hukuman yang sama dan/atau lebih tinggi justru berpotensi menjadikan Terdakwa (Ic. Pemohon Banding) terpengaruh dengan ling-kungannya di dalam LP (Lembaga Pemasyarakatan), karena sesungguhnya penghukuman badan itu bukan jalan pengobatan yang tepat bagi Penyalahguna Narkotika.
4. Bahwa dikarenakan Judex Factie Tingkat Banding akan turut mempertimbangkan antara unsur tindak pidana yang dilakukan dengan

halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



uraian Penasihat Hukum Terdakwa dan keadaan Pemohon Banding (Ic. Terdakwa), yang juga sebagai Penyalahguna Narkotika. Oleh karena itu pula, Pemohon Banding memohon kiranya Judex Factie Tingkat Banding dapat mempertimbangkan terhadap masa hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa, sesuai dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) ini, dengan sebagaimana mestinya.

5. Bahwa menurut Pemohon Banding, lamanya penetapan atas masa hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara otomatis akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang saat ini sedang mengalami pandemi Corona Virus – 19, yang secara tidak langsung telah berimbas pada perekonomian / pendapatan Negara.

**TENTANG PERMOHONAN TERDAKWA DI DALAM MEMORI BANDING,**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang diuraikan oleh Pemohon Banding (Ic. Terdakwa), untuk itu dan selanjutnya, Pemohon Banding (Ic. Terdakwa) memohon Judex Factie Tingkat Banding, Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan dan atau mengadakan sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding penasihat hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 879/Pid.Sus/2021/PN Rap
- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 879/Pid.Sus/2021/PN Rap, yang diputuskan pada Tanggal 10 Februari 2022, yang dimohonkan untuk diperiksa pada Tingkat Banding, dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Meiroly Tambunan alias Roly tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik warna putih;
    - 1 (satu) buah dompet warna ungu;
    - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram netto;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
    - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
    - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar dikemas dengan pipet;
    - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,44 (satu koma empat empat) gram bruto;
    - 1 (satu) buah mancis warna hijau dikemas dengan jarum;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto; dan
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX-King warna merah tanpa plat Nopol;

Dikembalikan kepada yang Berhak;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa berdasarkan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2022 yang dibuat Penuntut Umum yang diterima Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 14 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2022 yang mana Memori Banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang kemudian dijadikan sebagai fakta hukum bahwa terdakwa dan NONI LARASWATI terbukti melakukan permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang tertuang di dalam putusan a quo, sama sekali terdakwa tidak mengajukan bantahan terhadap fakta hukum di dalam memori banding yang diajukannya, bahkan terdakwa mengakui semua fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan sehingga Penuntut Umum berpendapat terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sependapat atas fakta hukum yang tertuang di dalam putusan majelis hakim a quo.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terhadap pendapat terdakwa melalui penasihat hukumnya yang menyatakan "Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa terdakwa menguasai Narkotika yang dibeli terdakwa dari LAMBOK (DPO) seharga Rp. 1,800,000,- (satu juta delapan ratus rupiah) dengan kesepakatan dibayar dimuka sebesar Rp. 1,450,000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan tidak mengkonstantir lebih lanjut keterangan para saksi terhadap alamat LAMBOK (DPO) dalam pertimbangan Majelis Hakim atau setidaknya tidaknya Narkotika Jenis Sabu yang diperoleh terdakwa dari LAMBOK (DPO) menjadi pertimbangan hakim menyatakan terdakwa "terbukti" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", tidak beralasan hukum karena Penuntut Umum tidak pernah mendakwakan terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melainkan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang Bukti yang telah disita dan diperlihatkan dipersidangan berupa 8 (Delapan) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,78 gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,2 gram netto, bukan termasuk dalam merupakan kategori penggunaan 1 (satu) hari, bahkan seyogyanya dapat diduga sebagai pengedar Narkotika;
4. Bahwa terhadap pendapat terdakwa melalui penasihat hukumnya yang menyatakan majelis Hakim tidak mempertimbangan hal yang meringankan adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor :

halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

998/Pid.Sus/2019/PN.Rap, sehingga menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum menjatuhkan hukuman terdakwa selama 6 (enam) tahun tersebut. dimana Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan pemidanaan yakni :

- Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya.
- Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah.
- Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
- Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku.
- Untuk memberikan kepastian hukum sehingga dapat dijadikan sarana preventif yang dapat mencegah terdakwa atau orang lain menjadi jera / takut melakukan tindak pidana Narkotika.

5. Bahwa terhadap pendapat terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk sekedar dirubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yakni pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa agar tetap ditahan dan ditahan dan denda sebesar Rp. 800,000,000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pendapat Terdakwa maupun Penasihat hukum ini membingungkan bagi Penuntut Umum, karena Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor : 879/Pid.B/2021/PN. RAP tanggal 10 Februari 2021 telah menjatuhkan hal yang sama sebagaimana pendapat Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak cermat dalam membaca putusan hakim dan tidak beralasan Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan :

1. Menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menolak permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya.

halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 2 Maret 2022, Nomor 29/AktaPid/2022/PN RAP Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 7 Maret 2022, Nomor 29/AktaPid/2022/PN RAP Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tidak ada mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Februari 2022 Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap beserta berkas perkara yang bersangkutan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10 Februari 2022 Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 879/Pid.Sus/2021/PN Rap tanggal 10 Februari 2022, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh kami, ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta EVA ZAHHERMI S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Hakim Anggota

Ttd.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

Ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

EVA ZAHHERMI, S.H, M.H.

halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2022/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)